

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Unit Pengumpulan Zakat: Analisis Kelembagaan di Mojopuro, Wonogiri

Nada Sofa Mariyah^{1*}, Syauqi Syahla Ibtisamah², Fauzun Jamal³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

email: nadashofamariyah@gmail.com, syahlaibtisamah12@gmail.com, fauzun.jamal@uinjkt.ac.id

Article Info :

Received:

15-10-2025

Revised:

17-11-2025

Accepted:

12-12-2025

Abstract

This study examines the role of the Zakat Collection Unit (UPZ) of Mojopuro Village, Wonogiri, in empowering the rural economy through an institutional perspective. Using a qualitative case study approach, the research explores the formation of UPZ, its organizational structure, and its strategy in managing zakat for community empowerment. The findings indicate that the institutional strengthening of UPZ provides an essential foundation for transparent and accountable zakat management at the village level. The orientation toward productive zakat reflects a shift from consumptive distribution to capacity building for mustahik through locally based economic activities. However, the sustainability of UPZ programs is influenced by several challenges, including limited managerial capacity, operational funding constraints, and strong traditions of direct zakat distribution. Despite these limitations, coordination with BAZNAS and community participation enhance the potential for institutional sustainability. This study concludes that village-based UPZ can function as an effective instrument for rural economic empowerment when supported by strong institutional governance, continuous capacity development, and public trust.

Keywords: zakat, UPZ, rural economic empowerment, institutional analysis, community development.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Mojopuro, Wonogiri, dalam memberdayakan ekonomi pedesaan melalui perspektif kelembagaan. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi pembentukan UPZ, struktur organisasinya, dan strateginya dalam mengelola zakat untuk pemberdayaan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan UPZ memberikan landasan penting untuk pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di tingkat desa. Orientasi terhadap zakat produktif mencerminkan pergeseran dari distribusi konsumtif ke pembangunan kapasitas mustahik melalui kegiatan ekonomi berbasis lokal. Namun, keberlanjutan program UPZ dipengaruhi oleh beberapa tantangan, termasuk kapasitas manajerial yang terbatas, keterbatasan dana operasional, dan tradisi kuat distribusi zakat secara langsung. Meskipun demikian, koordinasi dengan BAZNAS dan partisipasi masyarakat meningkatkan potensi keberlanjutan institusional. Studi ini menyimpulkan bahwa UPZ berbasis desa dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk pemberdayaan ekonomi pedesaan jika didukung oleh tata kelola institusional yang kuat, pengembangan kapasitas berkelanjutan, dan kepercayaan publik.

Kata kunci: Zakat, UPZ, pemberdayaan ekonomi pedesaan, analisis kelembagaan, pengembangan masyarakat.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus fungsi sosial dalam menjawab persoalan ketimpangan dan kemiskinan masyarakat desa yang masih berlangsung hingga kini sebagaimana dijelaskan dalam kajian ekonomi Islam klasik maupun kontemporer (Huda, 2012; Ridho Ali, 2014). Pemahaman masyarakat terhadap perbedaan zakat, infak, dan sedekah menjadi fondasi awal bagi pengelolaan dana umat secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan syariah yang telah dirumuskan oleh lembaga otoritatif zakat (Assyifa Peduli, 2023). Peran zakat tidak lagi dipahami sebatas pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik, melainkan diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas ekonomi melalui skema produktif yang terencana (Hasanah, 2019). Kerangka ini

menempatkan zakat sebagai instrumen pembangunan sosial yang berkelanjutan ketika dikelola melalui kelembagaan yang memiliki legitimasi dan tata kelola yang jelas (BAZNAS, 2022).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui zakat memerlukan pendekatan kelembagaan yang mampu menjembatani kepentingan muzakki, mustahik, dan amil secara proporsional dan akuntabel sesuai prinsip syariah (Ismail & Possumah, 2020). Unit Pengumpulan Zakat sebagai perpanjangan tangan lembaga zakat nasional memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan struktur sosial masyarakat di tingkat lokal (Kanya Anindita M., 2023). Keberadaan UPZ memungkinkan proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat berjalan lebih dekat dengan realitas kebutuhan masyarakat desa yang bersifat spesifik dan kontekstual (BAZNAS, 2022). Dalam perspektif pembangunan masyarakat, lembaga lokal seperti UPZ berperan sebagai agen perubahan yang mampu mengerakkan partisipasi, solidaritas, dan kemandirian ekonomi warga (Ife, 2013).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat yang dikelola secara kelembagaan memiliki dampak signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan mustahik apabila diarahkan pada program produktif yang berkelanjutan (Beik & Arsyanti, 2015; Pratama Yoghi Citra, 2015). Pengelolaan zakat produktif menuntut perencanaan program yang matang, pendampingan usaha, serta mekanisme evaluasi yang konsisten agar dana zakat tidak berhenti pada bantuan jangka pendek (Hasanah, 2019). Tantangan yang sering muncul terletak pada kapasitas kelembagaan amil di tingkat lokal yang masih beragam dari sisi manajerial dan pemahaman fikih muamalah (Ismail & Possumah, 2020). Kondisi ini memperlihatkan pentingnya analisis kelembagaan UPZ dalam memastikan kesesuaian praktik di lapangan dengan prinsip zakat yang diamanahkan syariat (Huda, 2012).

Desa Mojopuro di Kabupaten Wonogiri merupakan wilayah dengan karakter sosial ekonomi pedesaan yang mengandalkan sektor informal dan usaha mikro sebagai sumber penghidupan utama masyarakatnya. Potensi zakat di wilayah desa semacam ini cukup besar ketika kesadaran berzakat dan kepatuhan muzakki dapat dikelola secara sistematis melalui struktur kelembagaan yang dipercaya masyarakat (Muthi'ah et al., 2021). UPZ di tingkat desa berperan sebagai simpul penghubung antara norma keagamaan dan praktik ekonomi masyarakat sehari-hari yang sarat dengan nilai gotong royong. Analisis terhadap kelembagaan UPZ Mojopuro menjadi relevan untuk melihat sejauh mana struktur, peran amil, dan mekanisme kerja telah berjalan sesuai pedoman pengelolaan zakat nasional (BAZNAS, 2022).

Aspek kelembagaan UPZ mencakup legalitas, tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, serta pola hubungan dengan lembaga zakat di tingkat kabupaten yang menentukan efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Amil zakat tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul dana, tetapi juga sebagai pengelola dan pendamping mustahik dalam proses peningkatan kapasitas ekonomi berbasis syariah (Kanya Anindita M., 2023). Ketika fungsi ini tidak berjalan optimal, zakat berpotensi tereduksi menjadi bantuan rutin yang tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan struktural (Ridho Ali, 2014). Perspektif ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan UPZ merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya keadilan distribusi zakat di tingkat desa (Huda, 2012).

Transformasi pengelolaan zakat juga menghadapi tuntutan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan transparansi publik yang semakin meningkat. Kolaborasi lembaga zakat dengan institusi keuangan syariah dalam digitalisasi pengelolaan ZIS menunjukkan arah pembaruan tata kelola zakat yang lebih akuntabel dan efisien (BAZNAS Sidoarjo, 2025). Meskipun demikian, implementasi inovasi tersebut di tingkat UPZ desa masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan literasi digital amil. Situasi ini menuntut analisis kelembagaan yang mampu memetakan kesiapan UPZ Mojopuro dalam merespons dinamika pengelolaan zakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah (Ismail & Possumah, 2020).

Kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat dan persepsi atas manfaat nyata yang dirasakan oleh mustahik di lingkungan sekitar (Muthi'ah et al., 2021). UPZ yang mampu menunjukkan kinerja pemberdayaan ekonomi secara nyata akan memperkuat legitimasi sosialnya di mata muzakki desa. Relasi sosial yang dekat antara amil dan masyarakat menjadi modal sosial penting dalam menjaga keberlanjutan penghimpunan dan pendayagunaan zakat (Ife, 2013). Kondisi ini memperlihatkan bahwa analisis kelembagaan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya desa tempat UPZ beroperasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui Unit Pengumpulan Zakat di Mojopuro, Wonogiri menjadi penting untuk menilai kesesuaian

antara kerangka normatif zakat dan praktik kelembagaan di tingkat lokal. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai peran UPZ dalam mengelola zakat sebagai instrumen ekonomi syariah yang berorientasi pada kemandirian masyarakat desa. Analisis kelembagaan menjadi pintu masuk untuk memahami kekuatan dan keterbatasan UPZ dalam menjalankan mandat sosial-keagamaan yang diembannya (BAZNAS, 2022). Temuan penelitian ini diharapkan berkontribusi pada penguatan praktik pengelolaan zakat desa yang selaras dengan prinsip syariah dan tujuan pemberdayaan umat sebagaimana dirumuskan dalam literatur zakat dan pembangunan masyarakat (Beik & Arsyanti, 2015; Hasanah, 2019).

METODE

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang diarahkan untuk memahami secara mendalam peran dan kontribusi Unit Pengelola Zakat (UPZ) Desa Mojopuro, Kecamatan Jatiroti, Kabupaten Wonogiri dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Kegiatan dilaksanakan pada bulan September 2025 dengan pertimbangan bahwa Desa Mojopuro merupakan lokasi praktikum mahasiswa lintas program studi serta telah dilakukan audiensi awal dengan UPZ Kecamatan Jatiroti dan BAZNAS Wonogiri yang menunjukkan belum optimalnya pengelolaan zakat untuk kegiatan produktif dan sosial kemasyarakatan. Subjek pengabdian meliputi ketua dan pengurus UPZ Desa Mojopuro, tokoh masyarakat dan tokoh agama, mustahik penerima zakat produktif, serta perangkat pemerintah desa yang terlibat langsung dalam program pemberdayaan, dengan pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap praktik UPZ. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat, serta dokumentasi berupa laporan kegiatan, foto, dan arsip administrasi UPZ, sedangkan analisis data menerapkan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup proses reduksi data, penyajian data secara deskriptif, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai dinamika kelembagaan UPZ di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan Unit Pengumpulan Zakat sebagai Fondasi Pemberdayaan Ekonomi Desa Mojopuro

Kelembagaan Unit Pengumpulan Zakat di Desa Mojopuro menempati posisi strategis dalam menjembatani nilai-nilai normatif zakat dengan praktik sosial ekonomi masyarakat desa yang bersifat keseharian. Zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam memiliki mandat syariah yang tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga tata kelola distribusi kekayaan agar tidak terpusat pada kelompok tertentu (Ridho Ali, 2014; Huda, 2012). Keberadaan UPZ di tingkat desa memungkinkan pengelolaan zakat dilakukan lebih dekat dengan realitas sosial mustahik dan muzakki. Pendekatan ini sejalan dengan pemahaman zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen sosial yang memiliki karakter dan tujuan pengelolaan yang berbeda namun saling melengkapi (Assyifa Peduli, 2023).

Pembentukan UPZ Mojopuro menunjukkan proses institusionalisasi zakat yang berangkat dari kebutuhan lokal dan diarahkan menuju sistem pengelolaan yang terkoordinasi secara nasional. Struktur kelembagaan UPZ disusun berdasarkan pedoman resmi pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS sebagai otoritas zakat nasional (BAZNAS, 2022; Sudibyo, 2018). Penetapan amil zakat desa dilakukan melalui mekanisme formal yang melibatkan tokoh agama dan pengurus masjid, sehingga memperoleh legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat (Kanya Anindita M., 2023). Kejelasan struktur organisasi menjadi modal awal dalam membangun tata kelola zakat yang tertib dan akuntabel.

Dari perspektif pembangunan masyarakat, kelembagaan UPZ dapat dipahami sebagai organisasi komunitas yang berfungsi mengorganisasi sumber daya lokal untuk tujuan kesejahteraan bersama. Ife (2013) menekankan bahwa keberhasilan pembangunan berbasis komunitas sangat ditentukan oleh kekuatan institusi lokal yang mampu memobilisasi partisipasi warga. UPZ Mojopuro beroperasi dalam ruang sosial yang sarat dengan relasi kekerabatan, nilai keagamaan, dan tradisi gotong royong yang menjadi modal sosial penting. Kondisi ini memberikan peluang bagi UPZ untuk mengembangkan model pengelolaan zakat yang kontekstual dan berakar pada kebutuhan riil masyarakat desa.

Kapasitas kelembagaan UPZ Mojopuro juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia amil zakat yang menjalankan fungsi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Amil tidak hanya berperan sebagai pengelola dana, tetapi juga sebagai mediator sosial yang menghubungkan

kepentingan muzakki dan kebutuhan mustahik (Kanya Anindita M., 2023). Tantangan keberlanjutan lembaga zakat lokal sering kali muncul ketika kapasitas manajerial amil belum sepenuhnya memadai untuk mengelola program pemberdayaan ekonomi jangka panjang (Ismail & Possumah, 2020). Situasi ini memperlihatkan bahwa penguatan kelembagaan tidak dapat dilepaskan dari proses pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa UPZ Mojopuro telah menjalankan fungsi dasar kelembagaan zakat, terutama dalam pendataan muzakki dan mustahik melalui pendekatan berbasis komunitas. Proses pendataan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kedekatan sosial dan pengetahuan lokal pengurus terhadap kondisi ekonomi warga (Scribbr, 2023). Pola ini memungkinkan identifikasi mustahik dilakukan secara lebih akurat dibandingkan mekanisme administratif yang bersifat umum. Praktik serupa juga ditemukan pada UPZ desa di wilayah lain yang menjadikan kedekatan sosial sebagai kekuatan utama pengelolaan zakat (Irawan & Permata, 2023; Sari & Jake, 2022).

Sebagai penguatan temuan kelembagaan, berikut disajikan gambaran struktur dan fungsi UPZ Desa Mojopuro berdasarkan hasil penelitian lapangan:

Tabel 1. Struktur dan Fungsi Kelembagaan UPZ Desa Mojopuro

Unsur Kelembagaan	Peran Utama	Keterangan
Ketua UPZ	Koordinasi dan pengambilan keputusan	Berasal dari tokoh agama lokal
Sekretaris	Administrasi dan pelaporan	Mengelola data muzakki dan mustahik
Bendahara	Pengelolaan dana zakat	Bertanggung jawab atas keuangan
Amil Lapangan	Pendataan dan pendampingan	Berinteraksi langsung dengan warga

Struktur ini mencerminkan pembagian peran yang jelas sebagaimana direkomendasikan dalam pedoman pengelolaan UPZ nasional (BAZNAS, 2022; Sudibyo, 2018). Keberadaan struktur kelembagaan yang jelas memberikan dasar bagi UPZ Mojopuro untuk mengembangkan fungsi pemberdayaan ekonomi secara bertahap. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas lembaga zakat sangat dipengaruhi oleh kejelasan peran dan mekanisme kerja internal lembaga (Beik & Arsyianti, 2015; Bango et al., 2025). UPZ yang memiliki struktur formal cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat dan memiliki peluang lebih besar dalam menghimpun dana zakat secara berkelanjutan. Kepercayaan publik ini menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan kepatuhan membayar zakat melalui lembaga resmi (Muthi'ah et al., 2021).

Kelembagaan UPZ Mojopuro juga berada dalam ekosistem zakat yang lebih luas, yakni hubungan koordinatif dengan BAZNAS Kabupaten Wonogiri. Relasi ini memungkinkan UPZ memperoleh arahan kebijakan, pendampingan teknis, serta akses terhadap penguatan kapasitas kelembagaan. Praktik kolaborasi antara UPZ dan lembaga zakat di tingkat atas telah terbukti mendorong efisiensi dan transparansi pengelolaan dana zakat di berbagai daerah (BAZNAS Sidoarjo, 2025; Wahyudin et al., 2025). Dukungan kelembagaan semacam ini menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan UPZ di tingkat desa.

Dari sisi orientasi program, kelembagaan UPZ Mojopuro mulai diarahkan pada pengelolaan zakat yang tidak berhenti pada distribusi konsumtif. Literatur menunjukkan bahwa zakat yang dikelola secara produktif memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan apabila didukung oleh kelembagaan yang kuat (Hasanah, 2019; UMMAH et al., 2016). UPZ desa menjadi aktor kunci dalam mentransformasikan dana zakat menjadi modal sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Pengalaman UPZ di berbagai wilayah menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan sejak tahap perencanaan (Fathaniyah & Makhrus, 2022; Mulyadi & Abdullah, 2022).

Kelembagaan UPZ Desa Mojopuro memperlihatkan bahwa fondasi organisasi telah terbentuk meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek kapasitas dan keberlanjutan program. UPZ berfungsi sebagai simpul sosial yang mengintegrasikan nilai keagamaan, praktik ekonomi, dan

partisipasi masyarakat desa dalam satu kerangka kelembagaan. Temuan ini sejalan dengan berbagai studi yang menempatkan UPZ desa sebagai instrumen strategis pemberdayaan ekonomi umat apabila didukung tata kelola yang konsisten dan adaptif (Husni et al., 2023; Fitria et al., 2022). Dengan fondasi kelembagaan yang terus diperkuat, UPZ Mojopuro memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai motor penggerak kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Praktik Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Skema Zakat Produktif UPZ Mojopuro

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui Unit Pengumpulan Zakat di Mojopuro diarahkan pada pengelolaan zakat yang tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek mustahik. Zakat diposisikan sebagai instrumen sosial ekonomi yang memiliki potensi mendorong perubahan struktural dalam kehidupan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara produktif (Huda, 2012; Ridho Ali, 2014). UPZ Mojopuro mulai mengadopsi paradigma ini dengan merancang program zakat produktif sebagai orientasi jangka menengah dan panjang. Arah kebijakan ini selaras dengan pemahaman zakat sebagai sarana distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi umat (Assyifa Peduli, 2023).



Gambar 1. Dokumentasi Seminar Bersama Baznas, Peresmian UPZ dan Pembentukan Amil

Zakat produktif dipahami sebagai pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi mustahik. Hasanah (2019) menjelaskan bahwa zakat produktif dirancang untuk memperkuat kapasitas ekonomi penerima melalui modal usaha, pendampingan, dan pengembangan keterampilan. UPZ Mojopuro memaknai konsep ini sebagai upaya memutus ketergantungan mustahik terhadap bantuan konsumtif yang bersifat temporer. Pendekatan ini juga sejalan dengan temuan Beik dan Arsyanti (2015) yang menunjukkan bahwa dampak zakat terhadap kesejahteraan akan lebih signifikan ketika diarahkan pada kegiatan produktif.

UPZ Mojopuro memulai pemberdayaan ekonomi dengan tahap perencanaan dan pemetaan potensi ekonomi masyarakat desa. Pengurus UPZ melakukan identifikasi jenis usaha yang telah dijalankan warga, seperti peternakan kecil, pertanian rumah tangga, dan usaha mikro berbasis rumah tangga. Proses ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan aparat desa agar data yang diperoleh mencerminkan kondisi riil lapangan (Ife, 2013). Pendekatan partisipatif ini memperkuat posisi UPZ sebagai lembaga yang tumbuh dari dan untuk masyarakat desa.

Penentuan calon penerima zakat produktif dilakukan melalui mekanisme seleksi berbasis kebutuhan dan potensi usaha. UPZ tidak hanya mempertimbangkan status mustahik secara ekonomi, tetapi juga kesiapan individu dalam mengelola bantuan yang bersifat produktif. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran orientasi zakat dari sekadar distribusi dana menuju pembangunan kapasitas ekonomi penerima (Pratama Yogyi Citra, 2015). Pola serupa juga ditemukan pada berbagai UPZ desa

lain yang menjadikan seleksi berbasis potensi sebagai kunci keberhasilan program pemberdayaan (Irawan & Permata, 2023; Sari & Jake, 2022).

Perencanaan program zakat produktif UPZ Mojopuro masih berada pada tahap awal, namun telah menunjukkan arah yang sistematis. Dana zakat direncanakan untuk dialokasikan pada sektor usaha yang relatif stabil dan sesuai dengan karakter ekonomi desa. Literatur menunjukkan bahwa kesesuaian jenis bantuan dengan konteks lokal menjadi faktor penting dalam keberhasilan program zakat produktif (Fitria et al., 2022; Mulyadi & Abdulllah, 2022). Hal ini menegaskan pentingnya peran UPZ sebagai lembaga yang memahami karakter sosial ekonomi wilayah kerjanya.

Sebagai gambaran awal praktik pemberdayaan ekonomi yang dirancang UPZ Mojopuro, berikut disajikan rencana alokasi zakat produktif berdasarkan hasil pemetaan potensi masyarakat desa:

Tabel 2. Rencana Skema Zakat Produktif UPZ Desa Mojopuro

Jenis Usaha	Bentuk Bantuan	Sasaran Mustahik
Peternakan kecil	Bitit ternak dan pakan awal	Rumah tangga prasejahtera
Pertanian rumah tangga	Sarana produksi pertanian	Petani skala kecil
Usaha mikro	Modal usaha bergulir	Pelaku UMKM desa
Keterampilan	Pelatihan usaha sederhana	Pemuda dan ibu rumah tangga

Skema ini disusun untuk memastikan dana zakat memiliki dampak ekonomi yang berkelanjutan sesuai pedoman pengelolaan zakat nasional (BAZNAS, 2022).

Implementasi zakat produktif menuntut sistem pendampingan yang berkelanjutan agar bantuan yang diberikan tidak berhenti pada penyerahan modal semata. UPZ Mojopuro menyadari bahwa pendampingan menjadi faktor kunci dalam memastikan mustahik mampu mengelola bantuan secara efektif. Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan zakat produktif seringkali disebabkan oleh minimnya pendampingan dan monitoring program (Ismail & Possumah, 2020; Bango et al., 2025). Kesadaran ini mendorong UPZ untuk merancang mekanisme pendampingan berbasis komunitas dengan memanfaatkan tokoh lokal.

Dari sisi dampak sosial, perencanaan zakat produktif telah membangun ekspektasi positif di kalangan masyarakat desa. Mustahik mulai memandang zakat sebagai peluang untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha yang produktif, bukan sekadar bantuan konsumsi. Persepsi ini penting dalam membangun etos kemandirian dan tanggung jawab ekonomi penerima zakat (UMMAH et al., 2016). Penelitian di berbagai daerah juga menunjukkan bahwa perubahan pola pikir mustahik merupakan indikator awal keberhasilan program pemberdayaan berbasis zakat (Husni et al., 2023; Wahyudin et al., 2025).

Keberhasilan program zakat produktif juga berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan muzakki terhadap UPZ sebagai pengelola dana. Muzakki cenderung lebih patuh menyalurkan zakat melalui lembaga yang mampu menunjukkan program pemberdayaan yang jelas dan terukur (Muthi'ah et al., 2021). Transparansi rencana program dan pelaporan kegiatan menjadi instrumen penting dalam menjaga legitimasi sosial UPZ di mata masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan hubungan timbal balik antara kualitas pengelolaan zakat dan keberlanjutan penghimpunan dana zakat di tingkat desa.

Praktik pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif di UPZ Mojopuro masih berada pada fase perintisan, namun telah menunjukkan arah yang sejalan dengan prinsip pengelolaan zakat modern. UPZ berperan sebagai penggerak awal transformasi zakat dari pola konsumtif menuju produktif berbasis potensi lokal. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa UPZ desa memiliki posisi strategis dalam menghubungkan kebijakan zakat nasional dengan realitas ekonomi masyarakat akar rumput (Fathaniyah & Makhrus, 2022; BAZNAS, 2022). Dengan konsistensi perencanaan dan penguatan kapasitas kelembagaan, zakat produktif berpotensi menjadi instrumen efektif dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat Desa Mojopuro.

Tantangan, Keberlanjutan, dan Arah Penguatan Kelembagaan UPZ dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa Mojopuro

Keberlanjutan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui Unit Pengumpulan Zakat tidak dapat dilepaskan dari kemampuan kelembagaan UPZ dalam merespons berbagai tantangan struktural dan sosial yang dihadapi di tingkat lokal. UPZ Mojopuro berada pada fase awal penguatan kelembagaan

yang masih dihadapkan pada keterbatasan kapasitas organisasi dan sumber daya pendukung. Literatur menunjukkan bahwa lembaga zakat lokal sering mengalami kendala dalam menjaga kesinambungan program ketika penguatan kelembagaan belum berjalan secara sistematis (Ismail & Possumah, 2020). Kondisi ini menempatkan UPZ Mojopuro pada posisi yang membutuhkan strategi penguatan jangka menengah agar peran pemberdayaan ekonomi dapat berlangsung secara konsisten.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi UPZ Mojopuro berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia amil zakat. Amil zakat di tingkat desa umumnya berasal dari tokoh masyarakat dan takmir masjid yang memiliki legitimasi sosial kuat, namun belum seluruhnya memiliki latar belakang pengelolaan keuangan dan administrasi zakat secara profesional (Kanya Anindita M., 2023). Padahal, pengelolaan zakat produktif menuntut kemampuan perencanaan, pencatatan, serta evaluasi program yang berkelanjutan. Kesenjangan kapasitas ini menjadi tantangan kelembagaan yang umum ditemui pada UPZ desa di berbagai wilayah Indonesia (Bango et al., 2025; Mulyadi & Abdullah, 2022).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan budaya masyarakat dalam menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima tanpa melalui lembaga resmi. Praktik ini masih mengakar kuat sebagai bagian dari tradisi keagamaan dan relasi sosial di pedesaan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan persepsi manfaat yang dihasilkan lembaga tersebut (Muthi'ah et al., 2021). UPZ Mojopuro perlu membangun legitimasi sosial secara berkelanjutan agar mampu menjadi rujukan utama masyarakat dalam pengelolaan zakat.

Keberlanjutan kelembagaan UPZ juga dipengaruhi oleh keterbatasan dana operasional yang dimiliki. Dana zakat yang terkumpul masih lebih diprioritaskan untuk pendistribusian kepada mustahik sehingga ruang fiskal bagi pengembangan kapasitas lembaga menjadi terbatas. Literatur menyebutkan bahwa efisiensi pengelolaan zakat sangat bergantung pada keseimbangan antara dana pendayagunaan dan dana operasional lembaga (Beik & Arsyianti, 2015; UMMAH et al., 2016). Tantangan ini menuntut UPZ Mojopuro untuk mengelola dana secara hati-hati tanpa mengurangi efektivitas program pemberdayaan ekonomi.

Dari sisi tata kelola, UPZ Mojopuro masih memerlukan penguatan sistem administrasi dan pelaporan agar selaras dengan standar nasional pengelolaan zakat. Pedoman BAZNAS menekankan pentingnya pencatatan yang transparan dan pelaporan berkala sebagai bentuk akuntabilitas publik lembaga zakat (BAZNAS, 2022; Sudibyo, 2018). Transparansi ini memiliki implikasi langsung terhadap tingkat kepercayaan muzakki dan keberlanjutan penghimpunan dana zakat. Pengalaman UPZ di berbagai daerah menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang baik mampu memperkuat posisi lembaga di mata masyarakat (Wahyudin et al., 2025; Sari & Jake, 2022).

Untuk memperjelas tantangan dan kebutuhan penguatan kelembagaan UPZ Mojopuro, berikut disajikan ringkasan temuan penelitian dalam bentuk tabel:

Tabel 3. Tantangan dan Kebutuhan Penguatan Kelembagaan UPZ Desa Mojopuro

Aspek Kelembagaan	Tantangan Utama	Kebutuhan Penguatan
SDM Amil	Kapasitas manajerial terbatas	Pelatihan dan pendampingan
Kepercayaan Publik	Tradisi zakat langsung	Sosialisasi dan transparansi
Dana Operasional	Keterbatasan anggaran	Efisiensi dan dukungan BAZNAS
Tata Kelola	Administrasi belum optimal	Standarisasi pelaporan

Temuan ini memperlihatkan bahwa tantangan UPZ bersifat multidimensi dan saling berkaitan (Ismail & Possumah, 2020; Fathaniyah & Makhrus, 2022). Di tengah berbagai tantangan tersebut, peluang penguatan UPZ Mojopuro tetap terbuka melalui dukungan kelembagaan dari BAZNAS Kabupaten Wonogiri. Hubungan koordinatif ini memberikan akses terhadap pembinaan, supervisi, dan integrasi kebijakan zakat desa dengan sistem nasional. Praktik kolaborasi serupa telah terbukti meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan lembaga zakat lokal di berbagai daerah (BAZNAS Sidoarjo, 2025; Husni et al., 2023). Dukungan struktural ini menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan peran UPZ sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Perkembangan teknologi pengelolaan zakat juga membuka peluang baru bagi penguatan kelembagaan UPZ desa. Digitalisasi penghimpunan dan pelaporan zakat memungkinkan peningkatan

transparansi dan efisiensi pengelolaan dana (BAZNAS Sidoarjo, 2025). Meskipun UPZ Mojopuro belum sepenuhnya mengadopsi sistem digital, arah penguatan kelembagaan dapat diarahkan pada pemanfaatan teknologi secara bertahap. Literatur menunjukkan bahwa adaptasi teknologi menjadi salah satu faktor penentu keberlanjutan lembaga zakat di era modern (Ismail & Possumah, 2020; Irawan & Permata, 2023).

Keberlanjutan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa juga berkaitan dengan kemampuan UPZ dalam menjaga partisipasi masyarakat secara aktif. Ife (2013) menegaskan bahwa pembangunan berbasis komunitas akan bertahan ketika masyarakat merasa memiliki lembaga dan program yang dijalankan. UPZ Mojopuro memiliki modal sosial yang kuat berupa kedekatan amil dengan warga desa yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat partisipasi. Kondisi ini menempatkan UPZ bukan sekadar sebagai lembaga pengelola dana, tetapi sebagai simpul sosial yang menjaga solidaritas dan kemandirian ekonomi umat (Huda, 2012; Fitria et al., 2022).

Keberlanjutan pemberdayaan ekonomi melalui UPZ Mojopuro sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam mengelola tantangan internal dan eksternal secara simultan. UPZ telah memiliki fondasi kelembagaan yang memungkinkan pengembangan program zakat produktif, meskipun masih membutuhkan penguatan pada aspek kapasitas, tata kelola, dan kepercayaan publik. Temuan ini sejalan dengan berbagai studi yang menempatkan UPZ desa sebagai aktor strategis dalam pembangunan ekonomi umat ketika didukung oleh sistem kelembagaan yang adaptif dan berkelanjutan (Pratama Yoghi Citra, 2015; Beik & Arsyanti, 2015). Dengan penguatan yang konsisten, UPZ Mojopuro berpotensi berkembang menjadi model pengelolaan zakat desa yang berdaya guna bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Mojopuro memiliki peran strategis sebagai lembaga lokal yang menjembatani nilai-nilai syariah dengan praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Penguatan kelembagaan UPZ melalui struktur organisasi yang jelas, legitimasi sosial amil, serta koordinasi dengan BAZNAS menjadi fondasi penting bagi pengelolaan zakat yang lebih terarah dan akuntabel. Praktik zakat produktif yang direncanakan UPZ mencerminkan pergeseran orientasi pengelolaan zakat dari pola konsumtif menuju upaya peningkatan kapasitas ekonomi mustahik berbasis potensi lokal. Meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, dana operasional, dan budaya zakat langsung, UPZ Mojopuro menunjukkan peluang keberlanjutan yang kuat melalui dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, UPZ desa memiliki potensi besar untuk berfungsi sebagai motor penggerak kemandirian ekonomi umat apabila didukung penguatan tata kelola, pendampingan berkelanjutan, dan kepercayaan publik yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyifa Peduli. (2023, March 20). *Wajib tahu! Inilah perbedaan zakat, infak dan sedekah (ZIS)*. <https://assyifapeduli.org/wajib-tahu-inilah-perbedaan-zakat-infak-dan-sedekah-zis/>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Pedoman pengelolaan zakat nasional*. BAZNAS RI.
- BAZNAS Sidoarjo. (2025, November 10). *BAZNAS jajaki kolaborasi dengan Bank Jatim Syariah untuk digitalisasi penyaluran ZIS*. <https://kabsidoarjo.baznas.go.id/berita/news-show/baznas-jajaki-kolaborasi-dengan-bank-jatim-syariah-untuk-digitalisasi-penyalur>
- Beik, I. S., & Arsyanti, L. D. (2015). Measuring zakat impact on poverty and welfare: A case study of BAZNAS Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(2), 213–226.
- Bango, F. S., Djafar, L., Mozin, N., & Bango, F. S. (2025). Efisiensi unit pengumpulan zakat (UPZ) dalam mengelola zakat untuk memperkuat perekonomian rakyat. *Ganec Swara*, 19(1), 30–36. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.172>
- Fathaniyah, L., & Makhrus, M. (2022). Peran organisasi pengelola zakat dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 632–640. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4430>
- Fitria, I. R., Samsuri, S., Aminudin, A., & Rahmawati, R. (2022). Pemberdayaan ekonomi umat melalui penyaluran zakat produktif. *Al-Munazzam: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah*, 2(2), 101–118. <https://doi.org/10.31332/munazzam.v2i2.5377>

- Hasanah, L. (2019). Model pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif. *Jurnal Sosial Ekonomi Syariah*, 6(3), 189–200.
- Huda, N. (2012). *Zakat dan pemberdayaan umat: Konsep dan praktik*. Kencana.
- Husni, H., Zuhri, M. S., Septian, M. Y., Nabhan, A., Nurhidayat, D., & Tajurrahman, A. A. T. (2023). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyuluhan tentang peran unit pengumpul zakat (UPZ) Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana, Ciamis–Jawa Barat. *Khidmat*, 3(1), 27–41.
- Ife, J. (2013). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice*. Cambridge University Press.
- Irawan, H., & Permata, S. (2023). Analisis peran unit pengelola zakat berbasis desa sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 180–198. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2290>
- Ismail, M., & Possumah, B. T. (2020). Sustainability challenges in local zakat institutions. *Journal of Islamic Philanthropy Studies*, 2(1), 23–35.
- Kanya Anindita M. (2023, April 14). *Apa itu amil zakat? Pengertian, syarat, dan tugas-tugasnya*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-6673907/apa-itu-amil-zakat-pengertian-syarat-dan-tugas-tugasnya>
- Mulyadi, S., & Abdullah, M. L. (2022). Zakat sebagai sosial finansial untuk pemberdayaan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan (Studi kasus pada UPZ di Tasikmalaya). *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 2(2), 68–77. <https://doi.org/10.19105/mabny.v2i02.6055>
- Muthi'ah, S., Beik, I. S., & Endri. (2021). Analisis faktor penentu tingkat kepatuhan membayar zakat (Studi pada BAZNAS DKI Jakarta). *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*, 5(1), 48–61.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 94–108.
- Ridho Ali. (2014). Zakat dalam perspektif ekonomi Islam. *Al-Adl*, 7(1), 119–134.
- Sari, I., & Jake, D. (2022). Peran unit pengumpul zakat Kecamatan Pangean dalam mengembangkan ekonomi masyarakat Kecamatan Pangean. *Jurnal Juhelperak*, 579–589.
- Scribbr. (2023). *Purposive sampling: Definition, types, and examples*. <https://www.scribbr.com/methodology/purposive-sampling/>
- Sudibyo, B. (2018). *Pedoman pengelolaan unit pengumpul zakat Badan Amil Zakat Nasional*. BAZNAS.
- UMMAH, K. A., Riyadi, A., Herianingrum, S., Masharif, J., Suma, M. A., Anggraini, R., & Hidajat, R. (2016). Analisis pengaruh dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2011–2015. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–16.
- Wahyudin, W., Putra, T. W., & Anwar, N. (2025). Peran unit pengumpulan zakat (UPZ) Masjid Modern Kurir Langit dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Barru. *Tijarah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, 2(1), 29–39.